



**LAPORAN LAYANAN  
INFORMASI dan  
DOKUMENTASI (LLID)  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH ACEH  
DINAS SYARIAT ISLAM**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Aceh Tahun Anggaran 2021 telah berjalan dengan baik sesuai beban tugas Dinas Syariat Islam Aceh.

Laporan Kinerja Bidang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik ini merupakan hasil pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Aceh yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Aceh dengan sumber anggaran dari APBA Tahun 2021 pada Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Syariat Islam Aceh. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan kewajiban Pemerintah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah.

Dasar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Aceh diantaranya adalah Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 480/46/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Aceh. Dalam perjalanannya Dinas Syariat Islam Aceh juga telah mengembangkan berbagai sarana dan prasarana yang memadai guna Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Aceh, termasuk mengembangkan aplikasi pendokumentasian dan pelayanan informasi secara Online berbasis Website dan juga telah dikembangkan dalam versi Android. Sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, mudah dan murah.

Demikian laporan ini disampaikan untuk seperlunya. Terimakasih.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
DAFTARGAMBAR .....	iv
<b>A. GAMBARAN UMUM PPID PEMBANTU DSI ACEH .....</b>	<b>1</b>
1.Dasar Hukum .....	1
2.Struktur PPID DSI Aceh .....	2
3.Sarana Layanan Informasi .....	3
4.Tugas dan Wewenang PPID Pembantu .....	4
<b>B. LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>4</b>
1.Mekanisme Perolehan Informasi .....	4
2.Tata Cara Permohonan .....	5
3.Tata Cara Pengajuan Keberatan .....	6
4.Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak .....	6
5.Sengketa Informasi Publik .....	7
6.Hambatan dan Kendala dalam Pelayanan Publik .....	7
7.Prestasi Informasi Publik .....	7
<b>C. PENUTUP .....</b>	<b>8</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Surat Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Nomor : Kep/903/0063/2021

Daftar Informasi Publik Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2021

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Bagan Struktur PPID DSI Aceh Tahun 2021 .....	3
--	---

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum PPID DSI Aceh

#### 1. Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Aceh Nornor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir Peraturan Gubernur Aceh Nornor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh pertama kali ditunjuk pada Tahun 2010 saat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengeluarkan surat Keputusan Gubernur Aceh, surat Keputusan Nornor 480/590/2010 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh, sebagaimana telah direvisi beberapa kali dan yang terakhir Surat Keputusan Gubernur Aceh Nornor 480/46/2021 tentang Penetapan PPID di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Regulasi tentang Penetapan PPID Aceh ini didasarkan pada arnanah Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nornor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP dan Peraturan Kornisi Informasi Nornor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Regulasi yang disebutkan di atas, merupakan payung hukum bagi PPID untuk mengirnplernentasikan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Pada tataran irnplernentasi, PPID Aceh berusaha rneningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik. Hal tersebut tidak lain adalah untuk rnewujudkan tujuan Pasal 3 UU KIP. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Inforrnasi dan Dokumentasi di lingkungan Kernenterian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, rnuntut agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah segera rnenetapkan dan rnengernbangkan sistem Pelayanan pada PPID di Badan Publik.

Secara berurutan kebijakan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Aceh berpedoman kepada beberapa aturan turunan yaitu Qanun Aceh


Nornor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Gubernur Aceh Nornor 39 Tahun 2012 dan Nornor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Aceh, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh yang telah direvisi sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 dan Permenkominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Keputusan Gubernur Nomor 480/46/2021 tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh dan Keputusan Gubernur Nomor 065/1331/2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Dinas Syariat Islam Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 903/0063/2021 tentang Pembentukan Susunan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Syariat Islam Aceh Tahun Anggaran 2021. Data dan Informasi Publik yang disediakan oleh PPID Pembantu Dinas Syariat Islam Aceh dapat di akses pada website <https://dsi.acehprov.go.id/informasi-publik/>. Dalam hal ini, pemohon informasi biasanya melakukan permintaan informasi melalui website <http://ppid.acehprov.go.id> yang nantinya petugas informasi akan memeriksa dan merekap permintaan informasi setiap harinya.

## **2. Struktur PPID DSI Aceh**

Dalam melaksanakan pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintah Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh telah mengeluarkan Surat Keputusan yang telah diubah beberapa kali yang terakhir adalah Dinas Syariat Islam Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 903/0063/2021 tentang Perubahan Pembentukan Susunan Tim Sekretariat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Syariat Islam Aceh yang terdiri dari Kepala Dinas sebagai Penanggungjawab, Sekretaris Dinas sebagai Pengarah, Kasubbag Umum sebagai Koordinator, Kasubbag Program sebagai Ketua Layanan Informasi, Kasubbag Keuangan sebagai Ketua Pengelola Informasi, Kasubbag Kepegawaian sebagai Ketua Dokumentasi dan Arsip, dan Kasubbag TU UPTD MRB sebagai Ketua Pengaduan dan Sengketa Informasi yang terlihat dalam bagan struktur PPID DSI Aceh di bawah ini:

# STRUKTUR PPID DINAS SYARIAT ISLAM ACEH TAHUN 2021



Gambar 2.1 Bagan Struktur PPID DSI Aceh Tahun 2021

### 3. Sarana Layanan Informasi

Pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Aceh selama ini berada di bawah koordinasi Kepala Dinas Syariat Islam Aceh selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu. Sementara untuk Sekretariat PPID DSI Aceh, Desk Layanan Informasi selama ini berada pada Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 21 Banda Aceh. Gedung tersebut sangat representatif, lokasi dapat dijangkau dan akses transportasi yang mudah, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menemukan lokasi sekretariat untuk mengakses informasi secara langsung, sementara pelayanan secara online, PPID DSI Aceh telah membangun sistem yang terintegrasi keseluruh SKPA sehingga dapat diakses melalui situs resmi Pemerintah Aceh, <https://dsi.acehprov.go.id/> dan <https://ppid.acehprov.go.id> dan dapat diakses juga melalui android.

#### **4. Tugas dan Wewenang PPID Pembantu**

Adapun Tugas dan Wewenang PPID Pembantu sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpul bahan informasi dan dokumentasi dari Unit Kerja.
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
- d. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.
- e. Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diketahui/disetujui oleh kepala SKPD/Unit Kerja.

#### **B. Layanan Permohonan Informasi Publik**

Layanan permohonan informasi publik telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1331/2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di Pemerintah Aceh. Keputusan Gubernur Aceh tersebut berisikan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Pengelolaan Permohonan Informasi, Pengelolaan Atas Keberatan Informasi, Penanganan Sengketa Informasi, Penetapan dan Permutakhiran Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP), Pengujian tentang Konsekuensi, Pendokumentasian Informasi Publik, Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan serta Pelaporan dan Evaluasi.

##### **1. Mekanisme Perolehan Informasi**

Adapun mekanisme perolehan informasi yaitu permohonan menyampaikan permohonan informasi melalui aplikasi PPID Aceh, surat atau datang langsung ke tempat layanan PPID Aceh. Permohonan mengisi Formulir Permohonan Informasi dan memberikan salinan identitas diri/organisasi/lembaga. Permohonan menerima tanda bukti permohonan informasi termasuk nomor pendaftaran/register dari petugas apabila syarat permohonan informasi telah dilengkapi dan sudah diverifikasi. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- ✓ Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak.
- ✓ Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya

- dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta.
- ✓ Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan (dirahasiakan).
  - ✓ Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.
  - ✓ Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.
  - ✓ Alat penyampaian dan format informasi yang akan diberikan.
  - ✓ Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

## **2. Tata Cara Permohonan Informasi**

Pada prinsipnya perolehan informasi itu adalah bersifat cepat, tepat waktu dan biaya ringan oleh karena itu tata cara permohonan harus dibuat sederhana sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah baik melalui desk layanan maupun melalui aplikasi PPID secara online.

Adapun tata cara permohonan informasi sesuai SOP mengenai Pengelolaan Permohonan Informasi yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1331/2021 yaitu permohonan mengisi Formulir Permohonan Informasi melalui aplikasi PPID, mengirim surat atau mendatangi langsung ke pusat layanan dan memberikan salinan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta akte lembaga baik pemohon dari organisasi. Pemohon harus menyebutkan nama, alamat, jenis informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.

Kemudian, petugas akan memeriksa kelengkapan syarat permohonan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan permohonan beserta nomor pendaftaran/register permohonan setelah proses verifikasi. Informasi yang diminta apabila tersedia di aplikasi atau pusat layanan, petugas bisa menyerahkan langsung. Jika tidak, petugas akan meneruskan permohonan ke instansi atau bagian terkait. Informasi yang diminta akan diserahkan bersama tanda bukti penyerahan kepada pemohon.

### 3. Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pengajuan keberatan akan dilakukan oleh pemohon informasi apabila ditemukannya alasan sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 pasal 30. Tata cara pengajuan keberatan juga disebut dalam SOP mengenai Pengelolaan Atas Keberatan Informasi yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1331/2021.

Tata caranya yaitu pemohon mengisi Formulir Pengajuan Keberatan melalui aplikasi PPID, mengirim surat atau mendatangi langsung ke pusat layanan yang ditujukan ke atasan PPID. Petugas mengklarifikasi persyaratan keberatan yang diajukan. Setelah lengkap dan terverifikasi, petugas menyerahkan nomor register keberatan dalam tanda bukti penerimaan permohonan keberatan.

Petugas melalui PPID menelaah dan berkoordinasi dengan instansi terkait terhadap pengajuan keberatan dari pemohon. Hasil koordinasi tersebut dibuat menjadi draf tanggapan yang disampaikan kepada atasan PPID. Atasan PPID menyerahkan tanggapan keberatan melalui petugas.

### 4. Jumlah Permohonan yang dikabulkan dan ditolak

Jumlah Permohonan Informasi Publik dalam kurun bulan Januari hingga 30 Desember 2021, PPID DSI Aceh tidak menerima permohonan informasi publik yang diajukan oleh individu.

No	Permohonan Informasi Publik
1	<b>NIHIL</b>

## 5. Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2021, PPID Pembantu DSI Aceh tidak mendapatkan gugatan/keberatan atau sengketa oleh masyarakat. Hal ini dapat dinilai bahwa secara keseluruhan permohonan informasi telah terselesaikan dengan baik dan proporsional.

No	Permohonan Informasi Publik
1	<b>NIHIL</b>

## 6. Hambatan dan Kendala dalam Pelayanan Publik

Aktivitas PPID Pembantu pada DSI Aceh yang kian meningkat dirasa menjadi tantangan dan kendala tersendiri mengingat para pemangku pelaksana kegiatan PPID juga merupakan pejabat struktural yang mengemban tupoksi jabatan yang tak kalah banyak dan sangat penting.

## 7. Prestasi Informasi Publik

Pada tahun 2021, PPID Pembantu DSI Aceh hanya meraih prestasi Kualifikasi Cukup Informatif Tahun 2021 untuk Kategori SKPA.

## **PENUTUP**

Demikian laporan pelaksanaan PPID Pembantu pada Dinas Syariat Islam Aceh ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang terjadi di sepanjang tahun 2021. Semoga dapat menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja yang telah dan yang belum tercapai. Harapan kami semoga laporan ini akan menambah semangat dan motivasi untuk dapat meningkatkan progress kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2021.

**LAMPIRAN 1**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH**

**NOMOR : KEP/903/0063/2021**



PEMERINTAH ACEH  
DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

Jln. T. Nyak Arief No. 221 Telp. (0651) 7551313, Fax. (0651) 7551314  
Banda Aceh, 23114

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH  
NOMOR : KEP/903/0063/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA  
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH  
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mewajibkan kepada setiap badan publik termasuk Dinas Syariat Islam Aceh untuk menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik kepada setiap permohonan yang ingin mendapatkan informasi publik;
  - b. bahwa untuk kelancaran penanggulangan tugas Pengelola Informasi dan Dukumentasi pada Dinas Syariat Islam Aceh, perlu menetapkan Tim Sekretariat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik dan Penjelasannya;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Aceh;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu pada Dinas Syariat Islam Aceh dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Syariat Islam Aceh sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Koordinator, Anggota Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi.
- KETIGA** : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Dinas Syariat Islam Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, menyimpan, mendokumentasikan dan memberikan pelayanan informasi sebagai berikut:
- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
  - c. Informasi yang disediakan setiap saat;
  - d. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
  - e. Menyusun rangkuman laporan hasil kegiatan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Syariat Islam Aceh Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 04 Januari 2021, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal: 18 Januari 2021 M

05 Jumadil Akhir 1442 H

f KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH, d



Dr. EMK AEDAR, S. Ag, M. Hum

\*PEMBINA UTAMA MUDA


NIP. 19740626 199402 1 003

SALINAN: dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRA;
3. Inspektur Aceh;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh;
6. Karo Organisasi Setda Aceh;
7. Karo Humas Setda Aceh;
8. Yang Bersangkutan-----

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM  
TENTANG SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA  
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU DINAS SYARIAT ISLAM TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : KEP/903/0063/2021  
TANGGAL : 18 Februari 2021 M  
05 Jumadil Akhir 1442 H

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Dr. EMK ALIDAR, S. Ag, M. Hum NIP. 19740626 199402 1 003	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Penanggungjawab
2	MUHIBUTHIBRI, S. Ag NIP. 19721112 200604 1 003	Sekretaris Dinas	Koordinator
I	BIDANG PELAYANAN INFORMASI		
3	YENNI TRIANA, SE, M. Si, Ak, CA NIP. 19780828 200604 2 004	Kasubbag Perencanaan dan Program	Ketua Layanan Informasi
4	EMK MUNTADHIR, S. Sos -	Tenaga Kontrak Teknis	Anggota
5	ABDULLAH, S. Pd. I -	Tenaga Kontrak Administrasi	Anggota
II	BIDANG PENGELOLA INFORMASI		
6	MALEK RIDWAN, S. Sos. I NIP. 19820402 201103 1 004	Kasubbag Umum	Ketua Pengelola Informasi
7	NOVA MULIANA, S. Hum -	Tenaga Website	Anggota
8	ABDUSY SYAKUR, S. Pd. I -	Tenaga Website	Anggota
III	BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP		
9	ABDUL MUID, SE NIP. 19771010 200701 1 004	Kasubbag Keuangan	Ketua Dokumentasi dan Arsip
10	IRHAMDI, STH -	Tenaga Operator Komputer	Anggota
IV	BIDANG PENGADUAN DAN SANGKETA		
11	MUKHTAR, S. Ag NIP. 19760903 200604 1002	Kasi Pengembangan Sarana Keagamaan	Ketua Pengaduan dan Sengketa Informasi
12	MAKHRAJA SK -	Tenaga Teknis	Anggota


  
KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH,
  
Dr. EMK ALIDAR, S. Ag, M. Hum
  
PEMBINA UTAMA MUDA
  
NIP. 19740626 199402 1 003

**LAMPIRAN 2**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

**DINAS SYARIAT ISLAM ACEH TAHUN 2021**



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Dinas Syariat Islam Aceh

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Jl. T. Nyak Arief No 221, Banda Aceh Telp/Fax.: (0651) 7551313, 7551312, 7551314 ; E-mail : dsi@acehprov.go.id

## DAFTAR INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2021

--- BERKALA ---

NO.	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	TEMPAT DAN WAKTU PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
					CETAK	REKAM	ONLINE	
1.	<b>Profil Badan Publik :</b> 1) Informasi Tentang Kedudukan Atau Domisili Beserta Alamat Lengkap; Ruang Lingkup Kegiatan Maksud Dan Tujuan; Tugas Dan Fungsi BP Beserta Kantor Unit Dibawahnya 2) Struktur Organisasi, Gambaran Umum Setiap Satuan Kerja, Profil Singkat Pejabat Struktural 3) Laporan Harta Kekayaan Bagi Pejabat Negara Yang Wajib Melakukannya Yang Telah Diperiksa, DiVerifikasi, Dan Telah Dikirimkan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Ke Badan Publik Untuk Diumumkan.	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	√	5 Tahun
2.	<b>Ringkasan Informasi Tentang Program dan/atau Kegiatan Yang Sedang Dijalankan Dalam Lingkup Badan Publik Yang Sekurang-Kurangnya Terdiri Atas:</b> 1) Nama Program Dan Kegiatan 2) Penanggungjawab, Pelaksana Program dan Kegiatan Serta Nomor Telepon dan/atau Alamat Yang Dapat Dihubungi 3) Target dan/atau Capaian Program dan Kegiatan 4) Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan 5) Anggaran Program dan Kegiatan Yang Meliputi Sumber dan Jumlah 6) Agenda Penting Terkait Pelaksanaan Tugas Badan Publik 7) Informasi Khusus Lainnya Yang Berkaitan Langsung Dengan Hak-Hak Masyarakat 8) Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai dan/atau Pejabat	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	√	5 Tahun



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**Dinas Syariat Islam Aceh**

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**

**Jl. T. Nyak Arief No 221, Banda Aceh Telp/Fax.: (0651) 7551313, 7551312, 7551314 ; E-mail : dsi@acehprov.go.id**

	Badan Publik Negara 9) Informasi Tentang Penerimaan Calon Peserta Didik Pada Badan Publik Yang Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Untuk Umum;							
3.	<b>Ringkasan Informasi Tentang Kinerja</b> Dalam Lingkup Badan Publik Berupa Narasi Tentang Realisasi Kegiatan Yang Telah Maupun Sedang Dijalankan Beserta Capaiannya;	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	√	<b>5 Tahun</b>
4.	<b>Ringkasan Laporan Keuangan</b> Yang Sekurang-Kurangnya Terdiri Atas: 1) Rencana Dan Laporan Realisasi Anggaran 2) Neraca 3) Laporan Arus Kas Dan Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Dengan Standar Akuntansi Yang Berlaku 4) Daftar Aset dan Investasi;	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	√	<b>5 Tahun</b>
5.	<b>Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik</b> Yang Sekurang-Kurangnya Terdiri Atas: 1) Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima 2) Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik 3) Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya dan Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak 4) Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	√	<b>5 Tahun</b>
6.	<b>Informasi Tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan</b> Yang Mengikat Dan/Atau Berdampak Bagi Publik Yang Dikeluarkan Oleh Badan Publik Yang Sekurang-Kurangnya Terdiri Atas: 1) Daftar Rancangan Dan Tahap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	√	<b>5 Tahun</b>



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Dinas Syariat Islam Aceh

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Jl. T. Nyak Arief No 221, Banda Aceh Telp/Fax.: (0651) 7551313, 7551312, 7551314 ; E-mail : dsi@acehprov.go.id

	Keputusan, dan/atau Kebijakan Yang Sedang Dalam Proses Pembuatan 2) Daftar Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan Yang Telah Disahkan Atau Ditetapkan;							
7.	<b>Informasi Tentang Hak Dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik</b> , Serta Tata Cara Pengajuan Keberatan Serta Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Berikut Pihak-pihak Yang Bertanggungjawab Yang Dapat Dihubungi;	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	√	<b>5 Tahun</b>
8.	<b>Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan</b> Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran Yang Dilakukan Baik Oleh Pejabat Badan Publik Maupun Pihak Yang Mendapatkan Izin atau Perjanjian Kerja Dari Badan Publik Yang Bersangkutan;	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	√	<b>5 Tahun</b>
9.	<b>Informasi Tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa</b> Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait;	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	√	<b>5 Tahun</b>
10.	<b>Informasi Tentang Prosedur Peringatan Dini Dan Prosedur Evakuasi</b> Keadaan Darurat Di Setiap Kantor Badan Publik.	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	√	<b>5 Tahun</b>



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Dinas Syariat Islam Aceh

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Jl. T. Nyak Arief No 221, Banda Aceh Telp/Fax.: (0651) 7551313, 7551312, 7551314 ; E-mail : dsi@acehprov.go.id

## DAFTAR INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2021

--- SERTA MERTA---

NO.	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	TEMPAT DAN WAKTU PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
					CETAK	REKAM	ONLINE	
1.	1) Setiap Badan Publik Yang Memiliki Kewenangan Atas Suatu Informasi Yang Dapat Mengancam <u>Hajat Hidup Orang Banyak dan Ketertiban Umum</u> dan/atau Badan Publik Yang Berwenang Memberikan Izin dan/atau Melakukan Perjanjian Kerja Dengan Pihak Lain Yang Kegiatannya Berpotensi <u>Mengancam Hajat Hidup Orang Banyak dan Ketertiban Umum</u> Wajib Memiliki <b>Standar Pengumuman</b> Informasi Serta Merta.	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	√	<b>5 Tahun</b>
	2) Informasi Yang Dapat <u>Mengancam Hajat Hidup Orang Banyak dan Ketertiban Umum</u> Meliputi Antara Lain: a. Bencana Sosial Seperti Kerusuhan Sosial, Konflik Sosial Antar Kelompok atau Antar Komunitas Masyarakat dan Teror; b. Informasi Tentang Rencana Gangguan Terhadap Utilitas Publik.	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	-	<b>5 Tahun</b>
	3) Informasi Yang Dapat <u>Mengancam Hajat Hidup Orang Banyak dan Ketertiban Umum</u> Meliputi Antara Lain: a. Bencana Sosial Seperti Kerusuhan Sosial, Konflik Sosial Antar Kelompok atau Antar Komunitas Masyarakat dan Teror; b. Informasi Tentang Rencana Gangguan Terhadap Utilitas Publik.	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	√	<b>5 Tahun</b>



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Dinas Syariat Islam Aceh

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Jl. T. Nyak Arief No 221, Banda Aceh Telp/Fax.: (0651) 7551313, 7551312, 7551314 ; E-mail : dsi@acehprov.go.id

4)	<p><b>Standar Pengumuman Informasi</b> Sekurang-Kurangnya Meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Potensi Bahaya Dan/Atau Besaran Dampak Yang Dapat Ditimbulkan;</li><li>b. Pihak-Pihak Yang Berpotensi Terkena Dampak Baik Masyarakat Umum Maupun Pegawai Badan Publik Yang Menerima Izin Atau Perjanjian Kerja Dari Badan Publik Tersebut;</li><li>c. Prosedur dan Tempat Evakuasi Apabila Keadaan Darurat Terjadi;</li><li>d. Cara Menghindari Bahaya dan/atau Dampak Yang Ditimbulkan;</li><li>e. Cara Mendapatkan Bantuan Dari Pihak Yang Berwenang;</li><li>f. Pihak-Pihak Yang Wajib Mengumumkan Informasi Yang Dapat Mengancam Hajat Hidup Orang Banyak dan Ketertiban Umum;</li><li>g. Tata Cara Pengumuman Informasi Apabila Keadaan Darurat Terjadi;</li><li>h. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Badan Publik dan/atau Pihak-Pihak Yang Berwenang Dalam Menanggulangi Bahaya dan/atau Dampak Yang Ditimbulkan.</li></ul>	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	√	<b>5 Tahun</b>
5)	<p>Badan Publik Wajib Mematuhi Pelaksanaan <u>Standar Pengumuman Informasi</u> Serta Merta, Serta Memastikan Pelaksanaannya Oleh Pihak Yang Menerima Izin dan/ atau Melakukan Perjanjian Kerja.</p>	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	√	<b>5 Tahun</b>



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Dinas Syariat Islam Aceh

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Jl. T. Nyak Arief No 221, Banda Aceh Telp/Fax.: (0651) 7551313, 7551312, 7551314 ; E-mail : dsi@acehprov.go.id

## DAFTAR INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2021

--- SETIAP SAAT ---

NO.	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	TEMPAT DAN WAKTU PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
					CETAK	REKAM	ONLINE	
1.	Daftar Informasi Publik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Banda Aceh, 2021	√	-	√	5 Tahun
2.	<b>Informasi Tentang Peraturan, Keputusan Dan/Atau Atau Kebijakan Badan Publik</b> Yang Sekurang-Kurangnya Terdiri Atas: 1) Dokumen Pendukung Seperti Naskah Akademis, Kajian atau Pertimbangan Yang Mendasari Terbitnya Peraturan, Keputusan Atau Kebijakan Tersebut 2) Masukan-Masukan Dari Berbagai Pihak atas Peraturan, Keputusan atau Kebijakan Tersebut 3) Risalah Rapat Dari Proses Pembentukan Peraturan, Keputusan atau Kebijakan Tersebut 4) Rancangan Peraturan, Keputusan atau Kebijakan Tersebut 5) Tahap Perumusan Peraturan, Keputusan atau Kebijakan Tersebut 6) Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan Yang Telah Diterbitkan;	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	√	5 Tahun
3.	<b>Seluruh Informasi Lengkap Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala</b>	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	√	5 Tahun
4.	<b>Informasi Tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, Dan Keuangan, Antara Lain:</b> 1) Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Personil dan Keuangan 2) Profil Lengkap Pimpinan Dan Pegawai Yang Meliputi Nama, Sejarah Karir atau Posisi, Sejarah Pendidikan, Penghargaan dan	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	√	5 Tahun



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**Dinas Syariat Islam Aceh**

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**

**Jl. T. Nyak Arief No 221, Banda Aceh Telp/Fax.: (0651) 7551313, 7551312, 7551314 ; E-mail : dsi@acehprov.go.id**

	Sanksi Berat Yang Pernah Diterima 3) Anggaran Badan Publik Secara Umum Maupun Anggaran Secara Khusus Unit Pelaksana Teknis Serta Laporan Keuangannya 4) Data Statistik Yang Dibuat dan Dikelola Oleh Badan Publik;							
5.	<b>Surat-Surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga Berikut Dokumen Pendukungnya;</b>	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	√	5 Tahun
6.	<b>Surat Menyurat Pimpinan atau Pejabat Badan Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsinya;</b>	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	√	5 Tahun
7.	<b>Syarat-Syarat Perizinan, Izin Yang Diterbitkan dan/atau Dikeluarkan Berikut Dokumen Pendukungnya, dan Laporan Penaatan Izin Yang Diberikan;</b>	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	√	5 Tahun
8.	<b>Data Perbendaharaan atau InVentaris;</b>	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	√	5 Tahun
9.	<b>Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Publik;</b>	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	√	5 Tahun
10.	<b>Agenda Kerja Pimpinan Satuan Kerja;</b>	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	√	5 Tahun
11.	<b>Informasi Mengenai Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Yang Dilaksanakan, Sarana Dan Prasarana Layanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya, Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya, Anggaran Layanan Informasi Publik Serta Laporan Penggunaannya;</b>	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	√	5 Tahun
12.	<b>Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran Yang Ditemukan Dalam Pengawasan Internal Serta Laporan Penindakannya;</b>	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	√	5 Tahun
13.	<b>Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran Yang Dilaporkan Oleh Masyarakat Serta Laporan</b>	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	√	5 Tahun



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**Dinas Syariat Islam Aceh**

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**

**Jl. T. Nyak Arief No 221, Banda Aceh Telp/Fax.: (0651) 7551313, 7551312, 7551314 ; E-mail : dsi@acehprov.go.id**

	Penindakannya;							
14.	Daftar Serta Hasil-Hasil Penelitian Yang Dilakukan;	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	√	5 Tahun
15.	Informasi Publik Lain Yang Telah Dinyatakan Terbuka Bagi Masyarakat Berdasarkan Mekanisme Keberatan dan/atau Penyelesaian Sengketa	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	√	5 Tahun
16.	Informasi Tentang Standar Pengumuman Informasi Bagi Badan Publik Yang Memberikan Izin dan/dtau Melakukan Perjanjian Kerja Dengan Pihak Lain Yang <u>Kegiatannya Berpotensi Mengancam Hajat Hidup Orang Banyak Dan Ketertiban Umum;</u>	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	√	5 Tahun
17.	Informasi dan Kebijakan Yang Disampaikan Pejabat Publik Dalam Pertemuan Yang Terbuka Untuk Umum.	Dinas Syariat Islam Aceh	Kepala Dinas Syariat Islam Aceh	Banda Aceh, 2021	√	-	√	5 Tahun

**Banda Aceh, 27 Januari 2021,  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS SYARIAT ISLAM ACEH**

**Dr. EMK ALIDAR, S.Ag, M.Hum**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19740626 199402 1 003**